



Masa Jabatan 2289 BPD di Kabupaten Pasuruan Diperpanjang 2 Tahun



No image

Selasa, 25 Juni 2024

Masa jabatan 2289 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pasuruan resmi diperpanjang menjadi delapan tahun. Pengukuhan perpanjangan masa jabatan ini dilakukan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti pada Selasa (25/6/2024). Perpanjangan masa jabatan ini berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6/2014 tentang Desa.

Perpanjangan ini menambah masa jabatan anggota BPD hingga tahun 2027.

Sebelumnya, masa jabatan mereka berakhir pada tahun 2025. Sejumlah anggota BPD yang hadir dalam pengukuhan ini adalah Ketua BPD dari 341 desa se-Kabupaten Pasuruan.

Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara Kepala Desa dan BPD. Menurutnya, keduanya merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa dan harus kompak dalam mengayomi masyarakat dan menjalankan roda pembangunan.

Andriyanto juga menegaskan peran penting BPD sebagai mitra Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di desa. Anggota BPD diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk kemajuan desa, tanpa memandang siapa Kepala Desanya dan latar belakang pendidikannya.

Dalam artian, BPD memiliki tugas penting dalam menyampaikan aspirasi warga dan menjadi mitra yang baik bagi Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan. Peran BPD ini bermacam-macam sesuai karakteristik desa masing-masing.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

